



## UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu

JL. RS HAJI - MEDAN ESTATE 20237 0616619520

<http://rsuhajimedan.sumutprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji

Medan Provsu

# Standar Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik Gigi

No. SK :

## Persyaratan

1. AKTIF
2. BUKTI BAYAR

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu

JL. RS HAJI - MEDAN ESTATE 20237 0616619520

<http://rsuhajimedan.sumutprov.go.id/>



## Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu

1. Registrasi 1. Pasien datang mengambil nomor antri 2. Jika pasien BPJS menggunakan Mobile -JKN, Farmasi Mobile -JKN Rujuk RS Lain Pulang Rawat Inap Pasien Nomor Antrian BPJS Umum Registrasi Poliklinik langsung cek-in ke loket M-JKN 3. Pasien menuju loket pendaftaran untuk registrasi pembuatan SEP/surat elegibilitas pasien (khusus pasien BPJS) 4. Pasien umum melakukan registrasi kemudian melakukan pembayaran ke kasir 2. Pasien Munuju Poliklinik 1. Perawat/perawat gigi melakukan pengkajian kepada pasien 2. Pasien diperiksa oleh dokter 3. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang bagi pasien umum melakukan pembayaran terlebih dahulu kebagian kasir dan menyerahkan bukti pembayaran sedangkan pasien BPJS bila diperlukan pemeriksaan penunjang langsung kebagian pemeriksaan penunjang dengan menyerahkan bukti SEP kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan permintaan dokter. 4. Hasil pemeriksaan diserahkan kembali ke dokter yang memeriksa. 3. Pengambilan obat 1. Pasien BPJS yang mendapatkan resep dari dokter langsung kefarmasi 2. Pasien Umum yang mendapatkan resep dari dokter langsung menuju Farmasi untuk mendapatkan harga obat kemudian membayar ke kasir dan kembali ke Farmasi untuk mendapatkan obat 4. Pasien selesai pelayanan 1. Pulang 2. Rawat Inap 3. Rujuk RS lain yang lebih tinggi
2. 1. Registrasi 1. Pasien datang mengambil nomor antri 2. Jika pasien BPJS menggunakan Mobile -JKN, Farmasi Mobile -JKN Rujuk RS Lain Pulang Rawat Inap Pasien Nomor Antrian BPJS Umum Registrasi Poliklinik langsung cek-in ke loket M-JKN 3. Pasien menuju loket pendaftaran untuk registrasi pembuatan SEP/surat elegibilitas pasien (khusus pasien BPJS) 4. Pasien umum melakukan registrasi kemudian melakukan pembayaran ke kasir 2. Pasien Munuju Poliklinik 1. Perawat/perawat gigi melakukan pengkajian kepada pasien 2. Pasien diperiksa oleh dokter 3. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang bagi pasien umum melakukan pembayaran terlebih dahulu kebagian kasir dan menyerahkan bukti pembayaran sedangkan pasien BPJS bila diperlukan pemeriksaan penunjang langsung kebagian pemeriksaan penunjang dengan menyerahkan bukti SEP kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan permintaan dokter. 4. Hasil pemeriksaan diserahkan kembali ke dokter yang memeriksa. 3. Pengambilan obat 1. Pasien BPJS yang mendapatkan resep dari dokter langsung kefarmasi 2. Pasien Umum yang mendapatkan resep dari dokter langsung menuju Farmasi untuk mendapatkan harga obat kemudian membayar ke kasir dan kembali ke Farmasi untuk mendapatkan obat 4. Pasien selesai pelayanan 1. Pulang 2. Rawat Inap 3. Rujuk RS lain yang lebih tinggi

## Waktu Penyelesaian

# UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu

JL. RS HAJI - MEDAN ESTATE 20237 0616619520

<http://rsuhajimedan.sumutprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu

60 Menit

Maksimal 60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Tidak ada Biaya bagi Pasien yang sudah dijamin BPJS Kesehatan atau Jaminan Perusahaan lainnya.
2. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap di RSU Haji Medan

## Produk Pelayanan

1. Konsultasi; 2. Tindakan dan pengobatan gigi; 3. Resep; 4. Pemberian rujukan

## Pengaduan Layanan

# UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu

JL. RS HAJI - MEDAN ESTATE 20237 0616619520

<http://rsuhajimedan.sumutprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji  
Medan Provsu

1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via media sosial;
  - a. Website: [rsuhajimedan.sumutprov.go.id](http://rsuhajimedan.sumutprov.go.id)
  - b. Instagram: [rsu.hajimedan.provsu](https://www.instagram.com/rsu.hajimedan.provsu)
  - c. Whatsapp: 081362442137
  - d. Email: [rsuhajimedan@gmail.com](mailto:rsuhajimedan@gmail.com)
3. Hotline Unit Pengaduan: 081362442137
4. Lapor: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)